

# **RENCANA AKSI DEPUTI BIDANG KETERSEDIAAN DAN STABILISASI PANGAN TAHUN 2024**

# KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan hidayahnya sehingga Rencana Aksi Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Tahun 2024 dapat tersusun.

Rencana Aksi Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan program/kegiatan yang disusun setiap tahun sebagai penjabaran pelaksanaan Renstra Badan Pangan Nasional Tahun 2022-2024. Rencana Aksi Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan memuat arah kebijakan, strategi dan target kinerja, program dan kegiatan untuk mewujudkan tujuan stabilisasi pasokan dan harga pangan. Selain itu, Rencana Aksi ini disusun untuk mempermudah proses pemantauan dan evaluasi kinerja sebagai upaya penyempurnaan kegiatan di masa datang.

Rencana Aksi Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Tahun 2024 diharapkan dapat menjadi acuan dan panduan bagi pembangku kepentingan baik di pusat maupun daerah dalam penyelenggaraan pangan guna terjaganya ketersediaan, stabilisasi pasokan dan harga pangan yang diharapkan. Demikian kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, Januari 2024

Deputi Bidang Ketersediaan dan  
Stabilisasi Pangan



Dr. I Gusti Ketut Astawa, S.Sos, MM.

# DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi.....	ii
PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Kerangka Regulasi.....	2
1.3. Tujuan.....	3
1.4. Sistematika.....	3
GAMBARAN UMUM.....	4
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Pangan Nasional.....	4
2.2. Capaian Kinerja Sasaran Strategis Badan Pangan Nasional .....	5
RENCANA AKSI BADAN PANGAN NASIONAL .....	33
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi.....	33
3.2. Target Kinerja .....	34
3.3. Rencana Aksi.....	36
PENUTUP.....	39

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Kesinambungan dan konsistensi pembangunan sangat diperlukan untuk mengantisipasi dinamika kebijakan di bidang pangan agar tetap selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2024 yang mengangkat tema mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Dalam upaya mendukung percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sesuai tema RKP tahun 2024, implementasi sasaran dan arah kebijakan pembangunan dituangkan melalui tujuh Prioritas Nasional (PN). Badan Pangan Nasional berkontribusi mendukung PN 1, yaitu Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan. Strategi pencapaian sasaran PN ini salah satunya dilakukan melalui Program Prioritas (PP) 3, yaitu Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan.

Pelaksanaan pembangunan pangan nasional masih dihadapkan pada tantangan yang cukup berat di tengah ancaman krisis pangan global yang ditandai dengan meningkatnya harga pangan global, dan disrupsi pasokan bahan pangan ditambah sejumlah tantangan dari dalam negeri, seperti tata kelola sistem pangan yang belum berjalan baik sehingga berpotensi mengganggu stabilitas pasokan dan harga pangan.

Menghadapi berbagai tantangan tersebut perlu upaya koordinasi, kolaborasi, dan sinergitas dengan seluruh stakeholder terkait dalam upaya untuk mewujudkan stabilisasi pasokan dan harga pangan sehingga inflasi pangan bergejolak dapat dikendalikan sesuai visi Badan Pangan Nasional.

Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan merupakan unit kerja Eselon I dibawah Badan Pangan Nasional. Sebagaimana tugas dan fungsinya dalam menjaga ketersediaan dan stabilisasi pangan merupakan faktor kunci dalam mencapai ketahanan pangan nasional. Perwujudan ketersediaan pangan dilaksanakan melalui pengelolaan neraca pangan, neraca bahan makanan, pengendalian ekspor impor, cadangan pangan pemerintah, serta penyediaan sarana dan prasarana untuk memperpanjang umur simpan komoditas pangan. Dalam mewujudkan keterjangkauan pangan dengan melaksanakan kebijakan distribusi dan stabilisasi pasokan dan harga pangan. Distribusi dilakukan untuk memenuhi pemerataan ketersediaan pangan ke seluruh wilayah secara berkelanjutan. Upaya menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan dilakukan antara lain melalui Fasilitas Distribusi Pangan (FDP), mobilisasi pangan dari wilayah surplus ke wilayah defisit, pelaksanaan gerakan pangan murah, penetapan kebijakan harga pangan, serta koordinasi, monitoring, dan pengawasan harga pangan.

Dalam menjaga kecukupan ketersediaan pangan yang diutamakan dari produksi dalam negeri. Untuk menjamin ketersediaan pangan setiap waktu dan wilayah diperlukan pengelolaan cadangan pangan yang dapat digunakan sebagai salah satu sumber pangan diluar musim panen, dan atau sumber pangan bagi daerah-daerah yang bukan merupakan sentra produksi pangan. Cadangan pangan dibentuk sebagai upaya mewujudkan ketahanan pangan pada kondisi kekurangan pangan, gejolak harga pangan, bencana alam, bencana sosial ataupun keadaan darurat lainnya. Tantangan yang dihadapi dalam rangka mewujudkan ketersediaan dan stabilisasi pangan adalah kebutuhan pangan yang semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk, adanya ancaman krisis pangan, konflik geo politik dan perubahan iklim. Dalam rangka menghadapi tantangan dan permasalahan tersebut diatas, Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan diharapkan mampu menjalankan tugas dan fungsi dalam terwujudnya stabilisasi pasokan dan harga pangan sehingga inflasi pangan bergejolak dapat terkendali.

## **1.2. Kerangka Regulasi**

Regulasi dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional yang tangguh dan berkelanjutan adalah:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
6. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi; dan
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024..

Kebutuhan kerangka regulasi secara garis besar mengatur terkait ketersediaan pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan, distribusi dan cadangan pangan, serta regulasi pendukung lainnya untuk operasionalisasi Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan.

### 1.3. Tujuan

Rencana aksi Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan merupakan dokumen yang berisikan rencana kegiatan untuk mencapai target kinerja yang akan dilaksanakan dalam setiap tahapan waktu disertai dengan indikasi biaya pelaksanaan kegiatan.

Rencana Aksi Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional Tahun 2024, disusun dengan tujuan: (1) untuk mengarahkan dan mengorganisasikan pelaksanaan kegiatan; (2) sebagai instrumen untuk memudahkan pemantauan dan pengendalian kinerja secara berkala; dan (3) sebagai sarana pemberian *feedback* untuk penyempurnaan kegiatan di masa depan.

### 1.4. Sistematika

Rencana Aksi Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Tahun 2024 memuat 4 Bab yang terdiri dari:

#### **Bab I    Pendahuluan**

Berisi mengenai latar belakang penyusunan Rencana Aksi, kerangka regulasi, serta tujuan penyusunan Rencana Aksi.

#### **Bab II   Gambaran Umum**

Berisi tentang tugas, fungsi, struktur Organisasi Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan berdasarkan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 dan situasi capaian kegiatan ketersediaan, pasokan dan harga pangan tahun sebelumnya.

#### **Bab III  Arah Kebijakan, Target Kinerja, dan Rencana Aksi**

Menggambarkan arah kebijakan, strategi, target kinerja Rencana Aksi Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan sesuai Rencana Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2022-2024 serta penjabaran secara lebih detail Rencana Aksi untuk mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun 2024.

#### **Bab IV  Penutup**

Berisi tujuan penyusunan Rencana Aksi Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Tahun 2024 dan harapan pemanfaatan oleh berbagai pihak untuk mewujudkan stabilisasi pasokan dan harga pangan.

# BAB II

## GAMBARAN UMUM

### 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan merupakan Unit Kerja Eselon I yang berada di Badan Pangan Nasional yang dibentuk berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021. Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan sebagaimana dalam Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022, mempunyai tugas dalam menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan, serta pelaksanaan pengadaan, pengelolaan Deputi, dan penyaluran cadangan pangan pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara di bidang pangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan menyelenggarakan fungsi, yaitu:

- a) Koordinasi dan perumusan kebijakan di bidang ketersediaan, distribusi, dan stabilisasi pasokan dan harga pangan;
- b) Pengendalian ketersediaan dan distribusi pangan;
- c) Pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara di bidang pangan;
- d) Pengendalian stabilisasi pasokan dan harga pangan di tingkat produsen dan konsumen;
- e) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang ketersediaan, distribusi, dan stabilisasi pasokan dan harga pangan;
- f) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang ketersediaan, distribusi, dan stabilisasi pasokan dan harga pangan;
- g) Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang ketersediaan, distribusi, dan stabilisasi pasokan dan harga pangan;
- h) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pangan Nasional

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, Badan Pangan Nasional telah menetapkan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional. Struktur organisasi Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan sebagaimana gambar berikut:



Gambar 1. Struktur Organisasi Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan

## 2.2. Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Pengukuran terhadap capaian kinerja tahun 2023 digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan oleh Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan. Kinerja sasaran Program merupakan hasil dari penilaian yang didasarkan pada Indikator Kinerja Program Tahun 2023 dan perjanjian kinerja Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Tahun 2023, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 1. Capaian Indikator Kinerja Program Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Tahun 2023

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja		Realisasi Tahun 2022	Kinerja			Kategori
					Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	Terpenuhinya Kebutuhan pangan secara optimal	1	Rasio ketersediaan setiap komoditas pangan terhadap kebutuhan	116	117	121,8	104,10	Sangat Baik
		2	Rasio Angka Kecukupan Protein (AKP) ketersediaan terhadap target yang direkomendasikan	132,3	137,98	125,22	90,75	Sangat Baik
		3	Rasio Angka Kecukupan Energi (AKE) ketersediaan terhadap target yang direkomendasikan	138,58	125,45	145,58	116,05	Sangat Baik

No	Sasaran Staretegis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Realisasi Tahun 2022	Kinerja			Kategori
					Target	Realisasi	Capaian (%)	
		4	Rasio komoditas cadangan pangan yang dikuasai pemerintah terhadap komoditas yang menjadi kewenangan	10	55	100	181,82	Sangat Baik
2	Terwujudnya stabilisasi pasokan dan harga pangan	5	Rasio komoditas pangan terhadap komoditas yang menjadi kewenangan dengan harga rata-rata di tingkat produsen maksimal 5% di bawah dan/atau 10% diatas HAP/HPP/Harga Keekonomian	33,33	75	50	66,67	Cukup Baik
		6	Rasio komoditas pangan terhadap komoditas yang menjadi kewenangan dengan rata-rata di tingkat konsumen maksimum 10% diatas HAP/HET/ Harga Keekonomian	69,23	70	76,92	109,89	Sangat Baik
		7	Jumlah provinsi dengan disparitas harga komoditas (yang menjadi kewenangan) di tingkat konsumen rata-rata provinsi terhadap rata-rata nasional per-kuartal, maksimum 10%	27	26	27,00	103,85	Sangat Baik
		8	Rasio komoditas pangan terhadap komoditas yang menjadi kewenangan dengan harga rata-rata nasional di tingkat konsumen per-kuartal perbedaan maksimum 10%	46,15	70	73,33	104,76	Sangat Baik
		9	Inflasi pangan bergejolak	5,61	4,0 ± 1	6,73	65,40	Cukup Baik

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan capaian kinerja sasaran program Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan pada tahun 2023 menunjukkan rerata kinerja sebesar 104,81 sudah termasuk Sangat Baik. Keberhasilan capaian kinerja menunjukkan bahwa program dan kegiatan yang dilakukan sudah sesuai dengan tujuan, sasaran strategis, serta indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Capaian kinerja tahun 2023 tersebut harus dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan di masa yang akan datang. Upaya Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan I untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja di tahun 2024 diantaranya melalui:

1. Mengembangkan inovasi dalam rangka memperkuat tugas stabilisasi pasokan dan harga pangan di pusat dan daerah;
2. Memperkuat sinergi antar pelaku pangan baik di pusat dan daerah untuk jaminan ketersediaan dan stabilisasi pangan;
3. Memperkuat koordinasi, komunikasi dan kerjasama di internal maupun eksternal Badan Pangan Nasional

### **2.2.1. Rasio ketersediaan setiap komoditas pangan terhadap kebutuhan**

Penyediaan pangan merupakan komponen penting yang harus disiapkan oleh pemerintah dalam memenuhi kebutuhan pangan penduduk. Untuk itu pemerintah membuat perencanaan pangan yang matang dengan menggunakan prognosa neraca komoditas pangan yang dihitung secara akurat berdasarkan data produksi, stok/cadangan pangan, dan impor, serta kebutuhan pangan. Penyediaan pangan yang terukur diperlukan agar kebutuhan pangan baik untuk konsumsi pangan rumah tangga maupun non rumah tangga (industri pangan, Hotel, Restoran dan Kantin/Katering) dapat terpenuhi secara berkelanjutan. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, diperlukan target ketersediaan setiap komoditas pangan terhadap kebutuhan dengan mempertimbangkan kenaikan jumlah penduduk setiap tahunnya.

Berdasarkan hasil perhitungan rasio ketersediaan terhadap kebutuhan pangan pada tahun 2023 diperoleh realisasi sebesar 121,8%. Realisasi tersebut telah melebihi target yang ditetapkan sebesar 117% atau mencapai sebesar 104,10% dengan kategori **Sangat Baik**. Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2022 sebesar 102,65%, maka capaian tahun 2023 sebesar 104,10% mengalami sedikit peningkatan. Namun bila dibandingkan rasio target jangka menengah tahun 2024 sebesar 120%, sudah melampaui angka target. Capaian tahun 2023 yang sudah baik ini, tetap terus dipertahankan dan ditingkatkan pencapaian kinerja rasio ketersediaan setiap komoditas pangan terhadap kebutuhan.

Hasil perhitungan rasio ketersediaan setiap komoditas pangan terhadap kebutuhan masing-masing komoditas yang menjadi kewenangan Badan Pangan Nasional, disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2. Rasio ketersediaan masing-masing komoditas terhadap kebutuhan tahun 2023

No.	Komoditas	Ketersediaan (ton)	Kebutuhan (Ton)	Rasio Ketersediaan (%)
1	Beras	38.361.822	30.896.990	124,2
2	Jagung	17.652.311	14.778.388	119,4
3	Kedelai	2.739.026	2.585.203	106,0
4	Bawang Merah	1.359.093	1.149.312	118,3
5	Bawang Putih	776.967	659.781	117,8
6	Cabe Merah Keriting	1.487.507	978.780	152,0
7	Cabe Rawit Merah	1.507.897	971.250	155,3
8	Telur Ayam	6.159.982	5.880.490	104,8
9	Daging Ayam	3.709.405	3.505.999	105,8
10	Daging Sapi	797.795	680.019	117,3
11	Gula Pasir	4.353.526	3.213.309	135,5
12	Minyak Goreng	6.946.900	6.586.900	105,5
	<b>Rata-rata</b>			<b>121,8</b>

Sumber: Prognosa Neraca Pangan diolah Badan Pangan Nasional

Pencapaian rasio ketersediaan setiap komoditas pangan terhadap kebutuhan tahun 2023 merupakan hasil kerja bersama antara Badan Pangan Nasional dan Kementerian/Lembaga teknis secara sinergi meningkatkan ketersediaan pangan nasional melalui produksi pangan, stok/cadangan, dan impor. Ketersediaan pangan tahun 2023 menunjukkan semua komoditas pangan mengalami surplus. Kondisi ini menunjukkan masing-masing komoditas pangan telah mencapai rasio ketersediaan pangan terhadap kebutuhan sudah diatas rasio 100%. Dasar perhitungan rasio ini menggunakan prognosa neraca pangan terhadap 12 komoditas pangan yang menjadi kewenangan Badan Pangan Nasional yang disusun dan dihitung bersama melibatkan Kementerian/Lembaga terkait.

Ketersediaan pangan yang bersumber dari produksi dalam negeri terus didorong dan ditingkatkan. Untuk mendorong produksi pangan, pemerintah memberikan subsidi pupuk kepada petani agar dapat terus menanam dan meningkatkan produksinya.

Disisi lain, pemerintah melalui Badan Pangan Nasional telah menerbitkan regulasi untuk penyesuaian kembali kebijakan harga pangan terkait HPP (Harga Pembelian Pemerintah) melalui Perbadan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Harga Pembelian Pemerintah dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras dan Harga Eceran Tertinggi (HET), Perbadan Nomor 15 Tahun Tahun 2022 tentang Stabilisasi Pasokan dan Harga Beras, Jagung, dan Kedelai di Tingkat Konsumen. Regulasi ini untuk menjaga keseimbangan harga ditingkat petani dan konsumen.

Ketersediaan pangan yang bersumber dari produksi dalam negeri dan dapat mencukupi kebutuhan pangan seperti bawang merah, cabe, telur ayam, daging ayam, dan minyak goreng. Komoditas tersebut setiap tahun produksinya meningkat dan mampu mencukupi kebutuhan pangan nasional. Namun disisi lain, masih terdapat komoditas pangan yang ketersediaannya belum cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga maupun kebutuhan non rumah tangga (Horeka dan Industri Pengolahan Pangan), sehingga diperlukan kebijakan importasi pangan, seperti kedelai, bawang putih, daging sapi, dan gula pasir. Kebijakan impor dikeluarkan karena kebutuhan yang lebih besar dibandingkan ketersediaannya. Secara budidaya terdapat komoditas yang kurang cocok ditanam seperti bawang putih dan kedelai. Hal ini karena faktor lahan dan iklim yang tidak cocok sehingga sulit untuk meningkatkan produksi. Berdasarkan data realisasi impor komoditas pangan tahun 2023, antara lain kedelai sebanyak 2,2 juta ton, bawang putih sebanyak 616 ribu ton, daging sapi sebanyak 279 ribu ton, dan gula konsumsi/Gula Kristal Putih (GKP) sebanyak 972 ribu ton.

Untuk komoditas beras, produksi setiap tahunnya terus ditingkatkan untuk memenuhi permintaan. Peningkatan produksi beras seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk setiap tahunnya dan permintaan untuk kebutuhan industri pangan. Selama tahun 2023, ancaman El Nino (musim kemarau) memberikan dampak pada penurunan produksi, maka untuk mengantisipasi dampak dari El Nino Pemerintah melakukan kebijakan importasi beras sebanyak 3.174.887 ton. Jumlah impor beras tersebut terdiri dari 2.809.179 ton digunakan untuk memperkuat cadangan beras pemerintah yang dilaksanakan melalui penugasan Perum Bulog. Sisanya merupakan beras khusus dan industri (beras pecah kulit) sebanyak 365.708 ton. Pengadaan beras dari luar negeri pemanfaatan untuk Cadangan Beras Pemerintah (CBP), penyaluran bantuan pangan beras, serta Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Rekomendasi kebijakan importasi beras dihitung secara terukur dan dilakukan pengaturan secara tepat agar tidak mengganggu saat musim panen raya sehingga harga ditingkat petani tidak jatuh pada saat musim panen.

Terpenuhinya rasio ketersediaan pangan terhadap kebutuhan tahun 2023, menunjukkan terdapat beberapa komoditas yang mengalami surplus seperti daging ayam dan telur ayam. Komoditas ini telah dimanfaatkan untuk program bantuan pangan dalam rangka penurunan stunting. Dengan adanya program bantuan pangan ini, para peternak terbantu dalam pemasaran produksi hasil peternakan.

Pemanfaatan rasio ketersediaan terhadap kebutuhan yang bersumber dari Prognosa Neraca Pangan digunakan sebagai bahan rekomendasi kebijakan importasi pangan terhadap komoditas pangan tertentu. Data tersebut diusulkan oleh Badan Pangan Nasional kepada Menko Perekonomian untuk menjadi bahan neraca komoditas yang selanjutnya dibahas pada Rakortas tingkat menteri. Selain itu data tersebut juga digunakan oleh kementerian teknis dalam peningkatan produksi pangan berdasarkan pada angka kebutuhan.

Dalam rangka pencapaian target pada tahun 2024 sebesar 120%, beberapa upaya yang akan dilakukan antara lain:

1. Melakukan koordinasi dengan kementerian teknis terkait dalam upaya peningkatan produksi pangan.
2. Melakukan kebijakan penetapan kebutuhan impor pangan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga dan non rumah tangga.
3. Melakukan sosialisasi terhadap kebijakan harga pangan melalui HPP dan HAP kepada produsen dan pelaku usaha.


### **2.2.2. Rasio Angka Kecukupan Protein (AKP) Ketersediaan terhadap target yang direkomendasikan**

Penyediaan pangan diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi bagi masyarakat, rumah tangga dan perseorangan secara berkelanjutan. Dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat dan meningkatkan kualitas serta kuantitas konsumsi pangan, diperlukan target pencapaian angka ketersediaan pangan perkapita per tahun. Berdasarkan Neraca Bahan Makanan (NBM) terkait ketersediaan protein masyarakat, target yang direkomendasikan WNPG X Tahun 2012 sebesar 63 gram/kapita/hari. Hasil analisis Neraca Bahan Makanan (NBM) dalam bentuk Angka Kecukupan Protein (AKP) tahun 2023 sebesar 78,89 gram/kap/hari berasal dari protein nabati 52,29 gram/kap/hari dan protein hewani 26,60 gram/kap/hari.

Berdasarkan hasil perhitungan Rasio Angka Kecukupan Protein (AKP) ketersediaan terhadap target yang direkomendasikan pada tahun 2023 diperoleh sebesar 125,22%. Apabila dibandingkan dengan target sebesar 137,98%, maka capaiannya sebesar 90,75% dengan kategori **Sangat Baik**, namun realisasi ini belum dapat mencapai target yang ditetapkan.

Bila dibandingkan dengan tahun 2022 dengan capaiannya sebesar 97,80% maka terdapat penurunan capaian tahun 2023, namun capaian tersebut masih diatas angka anjuran WNPX tahun 2012. Apabila dibandingkan dengan target rasio jangka menengah sebesar 140,74% masih diperlukan upaya khusus untuk mendorong pencapaian kinerja tersebut.

Tidak tercapainya target kinerja ini disebabkan karena rendahnya penyediaan pangan sumber dari protein hewani akibat adanya penurunan impor daging sapi dan produksi pangan sumber peternakan seperti daging sapi dan susu serta masih rendah konsumsi masyarakat pada produk peternakan.



Gambar 2 Sumber Kecukupan Protein Tahun 2023

Upaya peningkatan penyediaan pangan sumber pangan protein hewani dapat diperoleh dari sumber protein lainnya yang mudah dijangkau masyarakat seperti: telur, ikan dan daging ayam. Sumber protein tersebut cukup tersedia dari produksi dalam negeri agar memberikan ragam pilihan protein hewani bagi masyarakat.

Pemanfaatan Rasio Angka Kecukupan Protein (AKP) digunakan sebagai bahan informasi pengambilan kebijakan dibidang pangan bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah dan stakeholder lainnya untuk mendukung penyediaan pangan bagi penduduk, menghitung kebutuhan pangan, menghitung kecukupan gizi penduduk, dan menilai konsumsi pangan pada penduduk.

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian rasio Angka Kecukupan Protein (AKP), antara lain peningkatan produksi pangan, program bantuan pangan untuk daging ayam dan telur dan konsumsi pangan B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman).

Dalam rangka pencapaian target pada tahun 2024 sebesar 140,74%, beberapa upaya yang akan dilakukan antara lain:

1. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk meningkatkan produksi komoditas yang berasal dari peternakan domestik untuk telur ayam dan daging ayam.
2. Menyusun rencana kebijakan dan penetapan kebutuhan impor pangan untuk komoditas kedelai, daging sapi, gula konsumsi, dan minyak goreng untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga.


### **2.2.3. Rasio Angka Kecukupan Energi (AKE) Ketersediaan terhadap target yang direkomendasikan**

Neraca Bahan Makanan (NBM) merupakan alat yang digunakan untuk menganalisis situasi ketersediaan pangan di suatu negara/wilayah dalam kurun waktu tertentu berdasarkan aspek penyediaan dan pemanfaatan pangan. Hasil dari Neraca Bahan Makanan (NBM) salah satunya adalah jumlah pangan yang tersedia untuk dikonsumsi pada kurun waktu tertentu dalam bentuk energi per kg/kapita/hari. Informasi ketersediaan pangan ini penting sebagai bahan masukan kebijakan perencanaan produksi dan ketersediaan pangan di suatu wilayah. Situasi ketersediaan pangan memberikan gambaran situasi ketersediaan pangan secara rata-rata wilayah. Indikator ini memberikan informasi terkait ketersediaan energi masyarakat terhadap target yang direkomendasikan WNPG X Tahun 2012.

Berdasarkan hasil analisis Neraca Bahan Makanan (NBM) Angka Kecukupan Energi tahun 2023 sebesar 3.494 kkal/kap/hari dibandingkan dengan angka rekomendasi WNPG sebesar 2.400 kkal/kap/hari sehingga diperoleh rasio sebesar 145,58 %. Jika dibandingkan dengan target rasio AKE (Angka Kecukupan Energi) tahun 2023 sebesar 125,45 %, maka capaiannya sebesar 116,04% dengan kategori **Sangat Baik**. Capaian tersebut telah melampaui target yang ditetapkan.

Ketersediaan bahan makanan untuk dikonsumsi per kapita per hari dalam bentuk energi pada tahun 2023 sebesar 3.494 kkal/kap/hari berasal dari energi sumber nabati sebesar 3.225 kkal/kap/hari dan energi sumber hewani sebesar 269 kkal/kap/hari. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar 138,58%, maka realisasinya meningkat dan apabila dibandingkan dengan target rasio jangka menengah tahun 2024 sebesar 129,21%, realisasi pada tahun 2023 telah mencapai target.

Oleh karena itu diperlukan upaya khusus untuk mempertahankan capaian tersebut pada tahun 2024. Upaya khusus untuk mempertahankan capaian tersebut dengan mendorong ketersediaan bahan makanan dalam bentuk energi yang berasal dari hewani dimana sampai saat ini masih rendah, sementara kecukupan energi dari sumber nabati tetap dipertahankan.



Gambar 3. Angka Kecukupan Energi Tahun 2023

Peningkatan angka ketersediaan pangan sumber energi terjadi karena kontribusi dari kelompok daging, telur, ikan serta minyak dan lemak. Ketersediaan pangan sumber energi dari kelompok pangan nabati dapat dipenuhi dari pangan padi, jagung, dan umbi-umbian yang didukung dari produksi pangan dalam negeri. Pemanfaatan Rasio Angka Kecukupan Energi (AKE) digunakan sebagai bahan informasi pengambilan kebijakan dibidang pangan bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan stakeholder lainnya untuk mendukung penyediaan pangan bagi penduduk, menghitung kebutuhan pangan, menghitung kecukupan gizi penduduk, dan menilai konsumsi pangan pada penduduk. Program yang mendukung pencapaian Rasio Angka Kecukupan Protein (AKP), antara lain program peningkatan produksi pangan, program bantuan pangan untuk beras dan program diversifikasi pangan.

#### 2.2.4. Rasio komoditas cadangan pangan yang dikuasai pemerintah terhadap komoditas yang menjadi kewenangan

Berdasarkan Perpres 66/2021, salah satu fungsi Badan Pangan Nasional adalah pelaksanaan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara di bidang pangan.

Sehubungan dengan hal ini, peran Badan Pangan Nasional selaku regulator penyelenggaraan CPP berkewajiban untuk menyediakan regulasi sebagai dasar penyelenggaraan CPP untuk masing- masing komoditas. Dalam Perpres 66/2021 ditetapkan komoditas yang menjadi kewenangan Badan Pangan Nasional meliputi 9 komoditas: beras, jagung, kedelai, bawang, cabai, daging ruminansia, daging unggas,

telur unggas dan telur. Pada Tahun 2023 telah tersusun regulasi penyelenggaraan CPP sembilan komoditas yaitu beras, jagung, kedelai, cabai, bawang, daging ruminansia, daging unggas, telur unggas dan gula konsumsi.

Jika dibandingkan dengan target kinerja tahun 2023 sebesar 55%, maka capaian kinerja tahun sebesar 181,82% dengan kategori **Sangat Baik**. Capaian ini lebih besar jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2022 sebesar 110,00% (regulasi penyelenggaraan CPP untuk 3 komoditas yaitu Beras (Perbadan Nomor 13/2022), Jagung (Perbadan 13/2022) dan Kedelai (Perbadan Nomor 14/2022)). Penyelesaian regulasi CPP dapat tercapai melebihi target antara lain didukung oleh kegiatan koordinasi, sosialisasi, bimbingan teknis, monitoring, evaluasi dan pelaporan distribusi dan cadangan pangan dengan melibatkan Kementerian/Lembaga dan pemangku kepentingan. Disamping itu, adanya perintah penyaluran CPP untuk bantuan pangan (beras, daging ayam dan telur) turut mendorong percepatan penyusunan regulasi CPP.

Pencapaian indikator kinerja diperoleh dengan memperhitungkan jenis pangan yang dikuasai berdasarkan dengan regulasi yang telah disusun oleh Badan Pangan Nasional sebagai lembaga yang baru dibentuk sejak Tahun 2021 berdasarkan Perpres 66/2021.

Indikator kinerja berupa rasio komoditas cadangan pangan yang dikuasai pemerintah tersebut memang belum sepenuhnya dapat menggambarkan pencapaian keberhasilan penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah secara lebih spesifik, hal ini disebabkan pada saat penyusunan indikator kinerja yang diturunkan dari Renstra Badan Pangan Nasional 2022 - 2024, ukuran yang dapat direncanakan dalam penyelenggaraan cadangan pangan masih terbatas kepada penyusunan regulasi CPP. Hal ini disebabkan anggaran penyelenggaraan CPP masih berada di Kementerian Keuangan, dengan mekanisme penggantian. Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah yang sudah berjalan sebelum diterbitkannya Perpres 125/2022, baru dapat dilakukan jika ada Keputusan Rakortas dan ABPB baru dibayarkan setelah penyaluran selesai dilaksanakan dan telah dilakukan review. Hal ini menjadi kendala jika indikator akan ditetapkan secara kuantitatif dengan mengukur volume stok CPP.

Namun demikian, penyaluran CPP pada Tahun 2023 sudah lebih terukur dengan diperluasnya penyaluran CBP untuk SPHP dan bantuan pangan. Kedepan, perencanaan penyelenggaraan CPP dapat lebih terukur dengan indikator jumlah pengelolaan dan penyaluran CPP, agar dapat lebih menggambarkan kondisi Cadangan Pangan Pemerintah.

Untuk mendukung pencapaian indikator tersebut selama Tahun 2023 telah dilaksanakan rangkaian kegiatan penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah sesuai dengan Perpres 125/2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah. Sebagai bentuk implementasi terhadap amanah presiden tersebut, Badan Pangan Nasional telah melaksanakan: 1) penyusunan regulasi Badan Pangan Nasional tentang penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah sebagai turunan dari pelaksanaan ketentuan yang tercantum dalam Perpres 125/2022; 2) penyaluran cadangan pangan pemerintah untuk pemberian bantuan pangan dan stabilisasi pasokan harga pangan (SPHP), serta 3) pemantauan stok dan/atau cadangan pangan di Perum BULOG dan BUMN Pangan.

### 1) Penyusunan Regulasi Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah

Pada Tahun 2023 diterbitkan 7 (tujuh) Peraturan Badan Pangan Nasional yang terkait dengan penyelenggaraan CPP sebagaimana ditampilkan pada Tabel berikut:

Tabel 3. Regulasi Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah

No	Komoditas CPP	Regulasi	Tentang
1	Beras	Perbadan No 12 Tahun 2022	Penyelenggaraan Cadangan Beras Pemerintah
2	Jagung	Perbadan No 13 Tahun 2022	Penyelenggaraan Cadangan Jagung Pemerintah
3	Kedelai	Perbadan No 14 Tahun 2022	Penyelenggaraan Cadangan Kedelai Pemerintah
4	Gula konsumsi	Perbadan No 4 Tahun 2023	Penyelenggaraan Cadangan Gula Konsumsi Pemerintah dan Cadangan Minyak Goreng Pemerintah
5	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Daging Unggas</li> <li>o Daging Ruminansia</li> </ul>	Perbadan No 5 Tahun 2023	Penyelenggaraan Cadangan Daging Unggas Pemerintah dan Cadangan Daging Ruminansia Pemerintah
6	Telur Unggas	Perbadan No 10 Tahun 2023	Penyelenggaraan Cadangan Telur Unggas Pemerintah dan Cadangan Ikan Kembang Pemerintah
7	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Bawang</li> <li>o Cabai</li> </ul>	Perbadan No 28 Tahun 2023	Penyelenggaraan Cadangan Bawang Pemerintah dan Cadangan Cabai Pemerintah

Disamping regulasi penyelenggaraan CPP untuk masing-masing komoditas, pada tahun 2023, Badan Pangan Nasional juga telah menyusun regulasi yang menjadi dasar penyaluran CPP sebagai berikut:

1. Perbadan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penyaluran CPP untuk Pemberian Bantuan Pangan
2. Perbadan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah untuk Menanggulangi Bencana dan Keadaan Darurat.

## 2) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah

Tahun 2023 Badan Pangan Nasional melaksanakan Penyaluran CPP dalam rangka antisipasi, mitigasi, dan/atau pelaksanaan penanggulangan kekurangan pangan yang berdampak pada terjadinya krisis pangan dan gizi, pengendalian inflasi, serta melindungi produsen dan konsumen dari dampak fluktuasi harga pangan. Penyaluran CPP dimaksud terdiri dari rincian sebagai berikut:

- 1) Penyaluran CPP untuk pemberian bantuan pangan berupa beras melalui Perum BULOG kepada 21,353 juta Kelompok Penerima Manfaat (KPM) masing-masing 10 kg/bulan selama 2 (dua) tahap. Tahap I dilaksanakan pada Maret sampai dengan Mei dan Tahap II dilaksanakan Bulan September sampai dengan Desember 2023. Total bantuan pangan beras yang telah tersalur sebesar 1.489.639.960 kg.

Tabel 4. Realisasi Penyaluran CPP untuk Pemberian Bantuan Pangan Komoditas Beras

No	Waktu Pelaksanaan		Sasaran (KPM)	Kuantum Beras (kg)
1	Triwulan I & II 2023	Tahap I (Mar s.d.Mei)	21.353.000	635.788.200
2	Triwulan III & IV 2023	Tahap II (Sept s.d. Des)	21.353.000	853.851.760
<b>Jumlah</b>			<b>21.353.000</b>	<b>1.489.639.960</b>

Sumber: Perum BULOG diolah Bapanas, 2023

- 2) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah untuk Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) untuk Komoditas Beras dan Jagung dengan rincian sebagai berikut:

- Penyaluran SPHP Beras dilakukan pada Tingkat Konsumen selama Bulan Januari hingga Desember 2023 sebesar 1.196.727.007 kg (110,30% dari target total SPHP sebesar 1.085.000.000 kg); dan

- Penyaluran SPHP Jagung dilakukan terhadap Peternak Mandiri yang baru dimulai pada awal bulan November, sehingga per 31 Desember 2023 baru disalurkan sebesar 27.631.992 kg (14% dari target total 195.475.170 kg). Pelaksanaannya akan dilanjutkan pada Tahun 2024 hingga 31 Januari 2024 sesuai dengan Surat Penugasan Kepala Badan Pangan Nasional kepada Perum BULOG.

Tabel 5. Realisasi Penyaluran CPP untuk SPHP

No	Waktu Pelaksanaan	Kuantum Beras (kg)	Kuantum Jagung (Kg)
1	Triwulan I 2023	554.534.880,88	-
2	Triwulan II 2023	54.782.244,40	-
3	Triwulan III 2023	188.037.881,50	-
4	Triwulan IV 2023	399.372.000,00	27.631.992
<b>Jumlah</b>		<b>1.196.727.006,78</b>	<b>27.631.992</b>

Sumber: Perum BULOG diolah Bapanas, 2023

- 3) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah untuk Penanggulangan Bencana dan Keadaan Darurat melalui Perum BULOG yang telah dilaksanakan hingga Bulan September 2023 dengan besaran bantuan yang telah tersalurkan sebanyak 2.302.476.600 kg.

Tabel 6. Realisasi Penyaluran CPP untuk Penanggulangan Bencana Alam dan Keadaan Darurat

No	Waktu Pelaksanaan	Kuantum Beras (kg)
1	Triwulan I 2023	1.147.198,30
2	Triwulan II 2023	595.373,90
3	Triwulan III 2023	559.904,40
4	Triwulan IV 2023	-
<b>Jumlah</b>		<b>2.302.476,60</b>

Sumber: Perum BULOG diolah Bapanas, 2023

- 4) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah untuk Pemberian Bantuan Pangan berupa Daging Ayam Ras dan Telur Ayam Ras melalui ID FOOD kepada 1,44 juta Keluarga Rentan Stunting (KRS) masing-masing 1 paket terdiri dari 1 kg daging ayam dan 1 pak atau 10 butir telur ayam selama 2 (dua) tahap. Tahap I dilaksanakan pada April sampai dengan Juni dan Tahap II dilaksanakan Oktober sampai dengan Desember 2023. Total bantuan pangan daging ayam dan telur ayam yang telah tersalur selama Tahun 2023 sebanyak 8.512.724 kg daging ayam dan 8.514.102 pack telur ayam.


Tabel 7. Realisasi Penyaluran CPP untuk Pemberian Bantuan Pangan Komoditas Daging Ayam dan Telur Ayam

No	Waktu Pelaksanaan		Sasaran (KRS)	Kuantum Daging Ayam (kg)	Kuantum Telur (pack)
1	Triwulan II 2023	Tahap I (Apr s.d.Juni)	1.446.089	4.174.457	4.175.835
2	Triwulan IV 2023	Tahap II (Okt s.d. Des)	1.446.089	4.338.267	4.338.267
<b>Jumlah</b>			<b>1.446.089</b>	<b>8.512.724</b>	<b>8.514.102</b>

Sumber: ID FOOD diolah Bapanas, 2023

### Pemantauan Stok Pangan di Perum BULOG dan BUMN Pangan

Untuk memperkuat perencanaan Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran CPP, Badan Pangan Nasional melalui Direktorat Distribusi dan Cadangan Pangan melakukan pemantauan stok CPP dan Stok Komersial yang dikelola oleh Perum BULOG dan BUMN Pangan (ID FOOD). Pelaporan stok disajikan setiap hari dalam bentuk infografis sebagai berikut:



Gambar 4. Stok Pangan yang Dikelola Oleh Perum Bulog dan ID FOOD per Triwulan

Untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian di atas, dilakukan upaya sebagai berikut:

1. Memperkuat penerapan regulasi yang sudah disusun;
2. Mendorong pemangku kepentingan baik di pusat dan daerah untuk menyelenggarakan cadangan pangan nasional;
3. Memperbaiki mekanisme penyaluran cadangan pangan pemerintah; dan
4. Memantau dan memastikan stok cadangan pangan pemerintah selalu tersedia sesuai dengan regulasi yang sudah disusun.

### 2.2.5. Rasio komoditas pangan terhadap komoditas yang menjadi kewenangan dengan harga rata-rata di tingkat produsen maksimum 5% di bawah dan/atau 10% di atas HAP/HPP/Harga Keekonomian.

Pada Tahun 2023 terdapat 6 (enam) komoditas pangan dengan harga di tingkat produsen yang sesuai dengan kriteria dari 12 (dua belas) komoditas yang menjadi kewenangan. Persentase realisasi mencapai **50,00%** dari target 75%, sehingga capaian indikator kinerja sebesar **66,67%** dengan kategori **cukup baik**. Capaian indikator kinerja pada tahun ini lebih baik dibandingkan di tahun 2022 yaitu sebesar 33,33% dengan capaian kinerja dalam kategori kurang baik. Sedangkan, apabila dibandingkan dengan target rasio jangka menengah tahun 2024 sebesar 85%, maka capaian pada tahun 2023 baru sebesar 58,82% atau dalam kategori kurang baik. Perhitungan indikator kinerja tersaji pada tabel berikut.

Tabel 8. Perbandingan Harga di Tk. Produsen dan HPP/HAP/Harga Keekonomian

No	Komoditas	Harga Rata-rata Nasional 2023 (Rp/Kg)	HPP/HAP/Harga Keekonomian (Rp/Kg)	Persentase Perbandingan (%)	Keterangan
1	GKP Tingkat Petani	5.716	5.000	14,32	Tidak Sesuai
2	GKG Tingkat Penggilingan	6.656	6.200	7,36	Sesuai
3	Beras Medium Tk. Penggilingan	11.034	9.950	10,89	Tidak Sesuai
4	Beras Premium Tk. Penggilingan	12.180	11.700	4,10	Sesuai
5	Jagung Pipilan Kering Tk. Petani	4.868	3.970	22,61	Tidak Sesuai
6	Kedelai Biji Kering Tk. Petani	10.726	10.775	-0,45	Sesuai
7	Cabai Merah Keriting Tk. Petani	26.243	29.600	-11,34	Tidak Sesuai
8	Cabai Rawit Merah Tk. Petani	32.400	31.500	2,86	Sesuai
9	Bawang Merah Tk. Petani	19.644	25.000	-21,42	Tidak Sesuai
10	Sapi Hidup (Rp/kg Berat Hidup)	51.976	56.000	-7,19	Tidak Sesuai
11	Ayam Ras (Rp/Ekor Hidup)*	21.849	21.000	4,04	Sesuai
12	Telur Ayam Ras	24.518	24.000	2,16	Sesuai

(Sumber: Panel Harga Pangan, 2023)

Berdasarkan Panel Harga Pangan, harga komoditas pangan di tingkat produsen sepanjang tahun 2023 secara umum sebagian besar berada di luar rentang kriteria yang ditetapkan. Harga rata-rata nasional tingkat produsen dibandingkan dengan HPP/HAP sesuai regulasi yang berlaku atau harga keekonomian:

(1) komoditas GKP dan GKG Tk. Petani serta Beras Medium Tk. Penggilingan mengacu HPP sesuai Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 6 Tahun 2023 tentang Harga Pembelian Pemerintah dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras; (2) komoditas Beras Premium Tk. Penggilingan mengacu harga keekonomian sesuai dengan struktur ongkos Badan Pangan Nasional; (3) komoditas Jagung, Telur Ayam Ras, dan Daging Ayam Ras mengacu Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen Komoditas Jagung, Telur Ayam Ras, dan Daging Ayam Ras; dan (4) komoditas Kedelai, Bawang Merah, Cabai Rawit Merah, Cabai Merah Keriting, Sapi Hidup mengacu Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 11 Tahun 2023 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen Komoditas Kedelai, Bawang Merah, Cabai Rawit Merah, Cabai Merah Keriting, Daging Sapi/Kerbau dan Gula Konsumsi.

Terdapat 6 (enam) komoditas pangan dengan harga di tingkat produsen yang sesuai dengan kriteria dari 12 (dua belas) komoditas yang menjadi kewenangan. Adapun komoditas yang sesuai kriteria adalah GKG Tingkat Penggilingan, Beras Premium Tk. Penggilingan, Kedelai Biji Kering Tk. Petani, Cabai Rawit Merah Tk. Petani, Ayam Ras, dan Telur Ayam Ras.

Kenaikan harga di tingkat produsen berdampak sangat baik untuk kesejahteraan petani dan peternak. Apabila kriteria disesuaikan dengan karakteristik komoditas (tidak dibatasi 10% di atas HPP/HAP untuk semua komoditas) seperti tergambar pada tabel 3.11, harga rata-rata Gabah Kering Panen (GKP) Tk. Petani, GKG, Beras Medium Tk. Penggilingan, Jagung Pipilan Kering Tk. Petani, dapat dianggap berhasil karena berdampak positif bagi produsen. Berdasarkan tabel diatas, komoditas yang memiliki harga rata-rata lebih dari 5% dibawah HPP/HAP/Harga keekonomian hanya Kedelai Biji Kering, Cabai Merah Keriting, Bawang Merah, dan Sapi Hidup.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa sebagian besar harga pangan di tingkat produsen pada tahun 2023 cukup stabil meskipun terdapat potensi gangguan produksi akibat dampak *el nino* yang menyebabkan pasokan terhambat sehingga harga di tingkat produsen melonjak. Selain itu, juga terjadi kenaikan biaya input produksi yang menyebabkan harga di tingkat produsen ikut naik. Di sisi lain, terdapat komoditas yang harganya di bawah HPP/HAP/Harga Keekonomian yang disebabkan antara lain pasokan yang tersedia cukup banyak (surplus) atau turunnya permintaan masyarakat.

Beberapa upaya yang telah dilakukan Badan Pangan Nasional dalam rangka menjaga stabilitas harga pangan di tingkat produsen sepanjang tahun 2023 antara lain:

- a. Penerbitan regulasi harga untuk melindungi harga di tingkat produsen yaitu 1) Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 6 Tahun 2023 tentang Harga Pembelian Pemerintah dan Rafaksi Harga untuk Gabah dan Beras; 2) Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 17 Tahun 2023 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen Komoditas Kedelai, Bawang Merah, Cabai Rawit Merah, Cabai Merah Keriting, Daging Sapi/Kerbau, dan Gula Konsumsi.
- b. Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) dari wilayah surplus (harga rendah) ke wilayah defisit (harga tinggi) untuk membantu meningkatkan harga produsen yang jatuh sehingga produsen mendapat harga yang lebih baik, khususnya untuk komoditas bawang merah (160.575 kg) dan daging ayam ras sebanyak (30.000 kg) yang harganya sempat jatuh.
- c. Penyerapan *livebird* peternak mandiri bekerja sama dengan perusahaan swasta untuk meningkatkan harga *livebird* di tingkat peternak yang terpuruk.
- d. Pengembangan *pilot project* outlet untuk hilirisasi produk pangan untuk komoditas daging ayam ras di Pasar Induk Tanah Tinggi Tangerang hasil kolaborasi peternak mandiri, PT. Paskomnas, dan Badan Pangan Nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan peternak
- e. Pemantauan pasokan dan harga pangan di tingkat produsen sebagai bahan masukan kebijakan stabilisasi pasokan dan harga pangan di tingkat produsen.
- f. Koordinasi bersama K/L, *stakeholder* dan pelaku usaha untuk stabilisasi pasokan dan harga pangan di tingkat produsen.



Gambar 5 Aksi Badan Pangan Nasional Menjaga Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan di Tingkat Produsen Tahun 2023

Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan pada prinsipnya telah melakukan optimalisasi upaya-upaya untuk menjaga stabilitas harga di tingkat produsen, namun demikian capaian kinerja tahun ini masih belum memenuhi target. Untuk itu, di tahun mendatang Badan Pangan Nasional akan melakukan langkah strategis antara lain:

- a. Melakukan reviu terkait Harga Pembelian Pemerintah (HPP) dan Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen (HAP Tk. Produsen) agar lebih sesuai dengan kondisi harga aktual saat ini.
- b. Mengoptimalkan pemanfaatan FDP untuk mendistribusikan produksi petani/peternak dari wilayah surplus yang harganya rendah untuk menjaga harga di tingkat produsen agar tidak jatuh.
- c. Meningkatkan koordinasi dengan K/L, *stakeholder*, dan pelaku usaha terkait untuk menjaga stabilitas harga di tingkat produsen
- d. Mendorong hilirisasi produksi pangan untuk memberikan akses pasar bagi produsen sekaligus menjaga harga yang wajar di tingkat konsumen.

#### **2.2.6. Rasio komoditas pangan terhadap komoditas yang menjadi kewenangan dengan harga rata-rata di tingkat konsumen maksimum 10% diatas HAP/HET/Harga Keekonomian.**

Harga rata-rata nasional di tingkat konsumen dibandingkan dengan HAP/HET sesuai regulasi yang berlaku atau harga keekonomian: (1) komoditas Beras Medium dan Beras Premium mengacu HET sesuai Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 7 Tahun 2023 tentang Harga Eceran Tertinggi Beras; (2) komoditas Jagung, Telur Ayam Ras, dan Daging Ayam Ras mengacu Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen Komoditas Jagung, Telur Ayam Ras, dan Daging Ayam Ras; dan (4) komoditas Kedelai, Bawang Merah, Cabai Rawit Merah, Cabai Merah Keriting, Sapi Hidup, dan Gula Konsumsi mengacu Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 11 Tahun 2023 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen Komoditas Kedelai, Bawang Merah, Cabai Rawit Merah, Cabai Merah Keriting, Daging Sapi/Kerbau dan Gula Konsumsi; (5) Komoditas Minyak Goreng Curah mengacu Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Curah; dan (6) komoditas Bawang Putih mengacu ketetapan Kementerian Perdagangan tanggal 10 Mei 2019.

Harga komoditas pangan di tingkat konsumen pada Tahun 2023 secara umum berada dalam rentang kriteria yang ditetapkan yaitu harga rata-rata maksimum 10% di atas HAP/HET/Harga Keekonomian sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 9. Perbandingan Harga di Tingkat Konsumen dan HAP/HET Harga Keekonomian

No	Komoditas	Harga Rata-rata Nasional 2023 (Rp/Kg)	HET/HAP/Harga Keekonomian (Rp/Kg)	Persentase Perbandingan (%)	Keterangan
1	Beras Premium	14.040			Sesuai
	a. Zona I	13.202	13.900	-5,02	
	b. Zona II	14.755	14.400	2,46	
	c. Zona III	16.231	14.800	9,67	
2	Beras Medium	12.322			Tidak Sesuai
	a. Zona I	11.790	10.900	8,17	
	b. Zona II	12.742	11.500	10,80	
	c. Zona III	14.097	11.800	19,46	
3	Kedelai Biji Kering	13.771	12.000	14,76	Tidak Sesuai
4	Bawang Merah	33.187	36.500	-9,08	Sesuai
5	Bawang Putih (Bonggol)	35.039	32.000	9,50	Sesuai
6	Cabai Merah Keriting	44.771	55.000	-18,60	Sesuai
7	Cabai Rawit Merah	53.877	57.000	-5,48	Sesuai
8	Daging Sapi Murni	135.834	140.000	-2,98	Sesuai
9	Daging Ayam Ras	35.947	36.750	-2,19	Sesuai
10	Telur Ayam Ras	29.315	27.000	8,57	Sesuai
11	Gula Pasir Lokal/Curah	15.035	14.500	3,69	Sesuai
12	Minyak Goreng Curah	14.870	14.000	6,21	Sesuai
13	Jagung Tk. Peternak	6.515	5.000	30,31	Tidak Sesuai

Sumber: Panel Harga Pangan, 2023

Berdasarkan Panel Harga Pangan, pada Tahun 2023 terdapat 10 (sepuluh) komoditas pangan dengan harga di tingkat konsumen yang sesuai dengan kriteria dari 13 (tiga belas) komoditas yang menjadi kewenangan. Berdasarkan kriteria yang ditetapkan dengan target 70%, realisasi kinerja sebesar **76,92%** dengan capaian indikator kinerja pada tahun ini sebesar **109,89% atau Sangat Baik**. Capaian tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2022 sebesar 69,23% dan capaian kinerja juga sama dalam kategori Sangat Baik. Sedangkan, apabila dibandingkan dengan target rasio jangka menengah tahun 2024 sebesar 80%, maka capaian pada tahun 2023 sudah sebesar 96,15% atau masuk kategori Sangat Baik. Secara umum dapat disimpulkan bahwa sebagian besar harga pangan di tingkat konsumen pada tahun 2023 cukup stabil meskipun pada periode triwulan III dan triwulan IV terjadi kenaikan signifikan untuk sejumlah komoditas pangan.

Kenaikan harga ini disebabkan karena berbagai hal antara lain kenaikan harga di tingkat produsen akibat kenaikan biaya input produksi, gangguan produksi akibat dampak *el nino*, hingga kondisi geopolitik dan harga pangan global yang mempengaruhi harga pangan di dalam negeri, khususnya untuk komoditas pangan yang masih dipenuhi dari impor.

Beberapa upaya yang telah dilakukan Badan Pangan Nasional dalam rangka menjaga stabilitas harga pangan di tingkat konsumen sepanjang tahun 2023 antara lain:

- a. Penerbitan regulasi harga untuk menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen yaitu
  - 1) Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 7 Tahun 2023 tentang Harga Eceran Tertinggi Beras;
  - 2) Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 17 Tahun 2023 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen Komoditas Kedelai, Bawang Merah, Cabai Rawit Merah, Cabai Merah Keriting, Daging Sapi/Kerbau, dan Gula Konsumsi.
- b. Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) baik di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sebanyak 1.626 kegiatan GPM yang didanai oleh APBN Badan Pangan Nasional.
- c. FDP sebanyak 2,63 juta kg untuk mendistribusikan pangan dari wilayah surplus (harga rendah) ke wilayah defisit (harga tinggi).
- d. Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Beras (SPHP Beras) di Tingkat konsumen dengan realisasi pada tahun 2023 sebesar 1.196.727.028 kg di seluruh Indonesia untuk menjaga stabilitas harga beras di Tingkat konsumen.
- e. Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Jagung (SPHP Jagung) di Tingkat Konsumen dengan realisasi pada tahun 2023 sebesar 27.631.992 kg untuk menjaga stabilitas harga jagung di tingkat peternak dan telur ayam ras di tingkat konsumen akhir.
- f. Pemantauan pasokan dan harga pangan di tingkat produsen sebagai bahan masukan kebijakan stabilisasi pasokan dan harga pangan di tingkat konsumen.
- g. Koordinasi bersama K/L, *stakeholder* dan pelaku usaha untuk stabilisasi pasokan dan harga pangan di tingkat konsumen.



Gambar 6. Aksi Badan Pangan Nasional Menjaga Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan di Tingkat Konsumen Tahun 2023

Badan Pangan Nasional telah melakukan upaya-upaya untuk menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen sehingga capaian kinerja tahun ini berhasil mencapai target. Untuk itu, di tahun mendatang Badan Pangan Nasional akan melakukan langkah strategis untuk mempertahankan capaian tetap sesuai target antara lain:

- a. Melakukan reviu terkait Harga Eceran Tertinggi (HET) dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen (HAP Tk. Konsumen) agar lebih sesuai dengan kondisi harga aktual saat ini.
- b. Mengintensifkan pelaksanaan GPM di seluruh wilayah baik menggunakan APBN, Dana Dekonsentrasi, APBD, maupun secara mandiri untuk menanggulangi gejolak harga di konsumen.
- c. Mengoptimalkan pemanfaatan FDP untuk mendistribusikan produksi petani/peternak dari wilayah surplus yang harganya rendah untuk menjaga harga di tingkat konsumen tetap stabil.
- d. Penyaluran SPHP Beras Tk. Konsumen sepanjang tahun sesuai kondisi harga dan SPHP Jagung Tk. Konsumen untuk peternak mandiri terutama pada masa sebelum panen raya, serta merancang penyaluran SPHP komoditas pangan lainnya sebagai bentuk intervensi gejolak harga.
- e. Mendorong pengembangan Kios Pangan atau Gerai TPID sebagai outlet yang menjadi barometer dan penyeimbang harga pasar.
- f. Kendaraan SPHP di daerah untuk membantu dan mendukung pendistribusian pangan.
- g. Meningkatkan pemantauan pasokan dan harga pangan serta monitoring pelaksanaan kegiatan SPHP.
- h. Mendorong optimalisasi pelaksanaan strategi 4K (Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi Rantai Pasok, dan Komunikasi Efektif) pengendalian inflasi
- i. Meningkatkan koordinasi dengan TPIP dan TPID, K/L, *stakeholder*, dan pelaku usaha terkait untuk menjaga stabilitas harga konsumen.

#### **2.2.7. Jumlah provinsi dengan disparitas harga komoditas (yang menjadi kewenangan) di tingkat konsumen rata-rata provinsi terhadap rata-rata nasional per-kuartal, maksimum 10%.**

Berdasarkan data Panel Harga Pangan tahun 2023, terlihat bahwa pada kuartal I terdapat 27 provinsi yang sesuai kriteria, kuartal II 26 provinsi sesuai kriteria dan kuartal III 27 provinsi sesuai kriteria. Sehingga apabila di rata – rata pada tahun 2023 terdapat 27 provinsi yang sesuai dengan kriteria atau disparitas di bawah 10% dari rata – rata nasional.

Berdasarkan kriteria yang ditetapkan dengan dengan target 26 provinsi yang sesuai kriteria dan realisasi **27 provinsi**, maka capaian indikator pada Triwulan IV ini sebesar 103,85% atau **Sangat Baik**. Capaian tahun 2023 sama baiknya dengan capaian pada tahun 2022 sebanyak 27 provinsi. Sedangkan, apabila dibandingkan dengan target indikator jangka menengah tahun 2024 sebanyak 27 provinsi, maka pada tahun 2023 sudah tercapai sesuai target dan masuk kategori Sangat Baik.

Tabel 10. Jumlah Komoditas dengan Disparitas Harga di bawah 10% dari Harga Rata – rata Nasional

No	Komoditas	Jumlah Provinsi Sesuai Kriteria		
		Kuartal I	Kuartal II	Kuartal III
1	Beras Premium	25	24	31
2	Beras Medium	27	26	29
3	Kedelai Biji Kering	33	24	26
4	Bawang Merah	26	25	25
5	Bawang Putih (Bonggol)	24	27	27
6	Cabai Merah Keriting	22	22	24
7	Cabai Rawit Merah	23	22	23
8	Daging Sapi Murni	25	26	26
9	Daging Ayam Ras	23	24	21
10	Telur Ayam Ras	26	27	26
11	Gula Konsumsi	33	32	32
12	Tepung Terigu Curah	28	29	30
13	Tepung Terigu Kemasan	31	31	31
14	Minyak Goreng Kemasan	29	27	28
15	Minyak Goreng Curah	29	30	28
16	Jagung Tk. Peternak	23	24	21
17	Ikan Kembung	29	26	27
18	Ikan Tongkol	28	29	27
19	Ikan Bandeng	23	25	27
20	Garam Konsumsi	25	26	28
<b>Rata-rata Provinsi Sesuai Kriteria Per Kuartal</b>		<b>27</b>	<b>26</b>	<b>27</b>
<b>Rata-rata Provinsi Sesuai Kriteria Tahun 2023</b>		<b>27</b>		

Sumber: Panel Harga Pangan, 2023

Pada Kuartal I, komoditas dengan jumlah provinsi paling sedikit yang sesuai kriteria adalah Cabai Merah Keriting dengan 22 provinsi. Artinya terdapat 12 provinsi yang disparitasnya lebih dari 10% di atas harga rata-rata nasional. Pada Kuartal II, komoditas dengan jumlah provinsi paling sedikit yang sesuai kriteria adalah Cabai Merah Keriting dan Cabai Rawit Merah dengan 22 Provinsi. Sementara pada Kuartal III komoditas dengan jumlah provinsi paling sedikit yang sesuai kriteria adalah Daging Ayam Ras dan Jagung Tk. Peternak dengan 21 Provinsi. Disparitas harga yang tinggi ini disebabkan karena komoditas tersebut produksinya hanya terpusat di beberapa wilayah saja sehingga menimbulkan biaya distribusi yang tinggi ke wilayah konsumen, khususnya untuk wilayah Indonesia Timur dan 3TP.

Sementara itu, komoditas dengan jumlah provinsi paling banyak yang sesuai kriteria pada Kuartal I, Kuartal II, dan Kuartal III adalah Gula Konsumsi dengan 33 provinsi dengan disparitas <10% dari rata-rata nasional. Hal ini menunjukkan harga gula konsumsi relative stabil dan seragam di semua wilayah.

Untuk provinsi-provinsi yang memiliki persentase di atas 10% yaitu disebabkan karena sebagian wilayah tersebut bukan wilayah produsen serta wilayah kepulauan, selain itu kondisi faktual belakangan ini memperlihatkan bahwa hambatan-hambatan distribusi pangan masih menjadi kendala dalam mewujudkan stabilisasi pasokan dan harga pangan. Hambatan distribusi pangan disinyalir dikarenakan beberapa faktor meliputi: (1) Rantai distribusi pangan pokok yang tidak efisien; (2) Ketidacukupan pasokan pangan di suatu wilayah; (3) Waktu panen bervariasi; dan (4) Prasarana dan sarana transportasi yang kurang mendukung dalam kelancaran distribusi pangan. Kondisi tersebut seringkali menimbulkan terjadinya fluktuasi pasokan dan harga pangan yang berakibat ketidakpastian harga pangan baik di tingkat produsen maupun konsumen, dimana dalam eskalasi lebih luas akan mempengaruhi dalam pengendalian inflasi pangan.

Badan Pangan Nasional khususnya Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan telah melakukan berbagai upaya untuk menjaga disparitas harga pangan antar wilayah antara lain:

- a. Fasilitasi Distribusi Pangan komoditas dari wilayah surplus ke wilayah defisit sehingga harga di tingkat konsumen tidak terpaut jauh dibanding harga di tingkat produsen.
- b. Menghubungkan *oftaker* di tingkat konsumen langsung dengan produsen sehingga memotong rantai pasok pangan.
- c. Koordinasi dengan Kementerian Perhubungan dalam rangka pemanfaatan angkutan bersubsidi (tol laut, angkutan perintis, jembatan udara) untuk pendistribusian pangan ke wilayah Indonesia Timur dan 3TP.



Gambar 7 Aksi Menjaga Disparitas Harga Pangan di Tingkat Konsumen

Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan telah melakukan upaya-upaya untuk menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen antar wilayah sehingga capaian kinerja tahun ini berhasil mencapai target. Untuk itu, di tahun mendatang Badan Pangan Nasional akan melakukan langkah strategis untuk menjaga capaian tetap sesuai target antara lain:

- a. Menambah alokasi FDP untuk mendistribusikan produksi petani/peternak khususnya untuk wilayah net konsumen dan 3TP dengan target 1.250 ton pada tahun 2024.
- b. Mendorong pemanfaatan angkutan bersubsidi (Tol Laut, Jembatan Udara, dan Angkutan Perintis) untuk pendistribusian bahan pangan.
- c. Mendorong realisasi dan peningkatan Kerjasama Antar Daerah (KAD) untuk menjaga ketersediaan pangan antar wilayah.
- d. Meningkatkan koordinasi dengan K/L, stakeholder, dan pelaku usaha pangan terkait untuk kelancaran pendistribusian pangan.

#### **2.2.8. Rasio komoditas pangan terhadap komoditas yang menjadi kewenangan dengan harga rata-rata nasional di tingkat konsumen per-kuartal perbedaan maksimum 10%**

Indikator ini menggambarkan kondisi disparitas harga rata-rata nasional di tingkat konsumen per-kuartal terhadap harga rata-rata nasional pada kuartal sebelumnya untuk komoditas yang menjadi kewenangan. Indikator ini dapat melihat komoditas pangan di tingkat konsumen yang mengalami gejolak harga sepanjang tahun dan periode terjadinya gejolak harga. Indikator ini dapat dimanfaatkan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan kedepan serta evaluasi kebijakan yang telah dilakukan dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan antar waktu baik oleh Badan Pangan Nasional maupun Kementerian/Lembaga terkait seperti Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perhubungan, Pemerintah Daerah, maupun BUMN Pangan dan K/L terkait lain sesuai tugas dan fungsinya.

Tabel 11. Perkembangan Harga Pangan Rata-Rata Nasional Pada Kuartal I dan II Tahun 2023

No	Komoditas	Harga Rata-rata Nasional		Persentase Perbandingan (%)	Keterangan
		Kuartal I '23 (Rp/Kg)	Kuartal II '23 (Rp/Kg)		
1	Beras Premium	13.523	13.715	1,42	Sesuai
2	Beras Medium	11.833	12.000	1,42	Sesuai
3	Kedelai Biji Kering	14.910	13.152	-11,79	Tidak Sesuai
4	Bawang Merah	37.344	35.565	-4,76	Sesuai
5	Bawang Putih (Bonggol)	30.404	38.479	26,56	Tidak Sesuai
6	Cabai Merah Keriting	42.161	39.852	-5,48	Sesuai
7	Cabai Rawit Merah	57.293	44.261	-22,75	Tidak Sesuai
8	Daging Sapi Murni	135.983	136.039	0,04	Sesuai
9	Daging Ayam Ras	35.006	37.353	6,70	Sesuai
10	Telur Ayam Ras	28.835	30.597	6,11	Sesuai
11	Gula Konsumsi	14.399	14.605	1,43	Sesuai
12	Tepung Terigu Curah	11.240	11.150	-0,80	Sesuai
13	Minyak Goreng Kemasan	18.173	17.986	-1,03	Sesuai
14	Minyak Goreng Curah	15.020	14.901	-0,79	Sesuai
15	Jagung Tk. Peternak	5.906	6.359	7,68	Sesuai

Sumber: Panel Harga Pangan, 2023

Berdasarkan Panel Harga Pangan, secara umum harga komoditas pangan pada Kuartal I dan II Tahun 2023 dapat dikatakan stabil. Komoditas pangan yang memiliki perbedaan antara harga rata-rata nasional Kuartal-I dan Kuartal-II di atas 10% hanya sebanyak 3 (tiga) komoditas yaitu Kedelai, Bawang Putih, dan Cabai Rawit Merah. Hal ini berarti terdapat 12 komoditas yang memenuhi kriteria yaitu Beras Premium, Beras Medium, Bawang Merah, Cabai Merah Keriting, Daging Sapi, Daging Ayam Ras, Telur Ayam Ras, Gula Konsumsi, Tepung Terigu Curah, Minyak Goreng Kemasan, Minyak Goreng Curah, dan Jagung Tk. Peternak. Pada Periode Kuartal I/Kuartal II realisasi sebanyak 12 dari 15 komoditas sehingga rasio capaian sebesar **80%** dari target 70% sehingga capaian kinerja sebesar **114,29% atau Sangat Baik**.

Tabel 12. Perkembangan Harga Pangan Rata-Rata Nasional Pada Kuartal II dan III Tahun 2023

No	Komoditas	Harga Rata-rata Nasional		Persentase Perbandingan (%)	Keterangan
		Kw II '23 (Rp/Kg)	Kw III '23 (Rp/Kg)		
1	Beras Premium	13.715	14.925	8,82	Sesuai
2	Beras Medium	12.000	13.176	9,80	Sesuai
3	Kedelai Biji Kering	13.152	13.318	1,26	Sesuai
4	Bawang Merah	35.565	27.939	-21,44	Tidak Sesuai
5	Bawang Putih (Bonggol)	38.479	36.882	-4,15	Sesuai
6	Cabai Merah Keriting	39.852	54.831	37,58	Tidak Sesuai
7	Cabai Rawit Merah	44.261	65.494	47,97	Tidak Sesuai
8	Daging Sapi Murni	136.039	135.485	-0,41	Sesuai
9	Daging Ayam Ras	37.353	35.538	-4,86	Sesuai
10	Telur Ayam Ras	30.597	28.559	-6,66	Sesuai
11	Gula Konsumsi	14.605	16.185	10,81	Tidak Sesuai
12	Tepung Terigu Curah	11.150	10.990	-1,43	Sesuai
13	Minyak Goreng Kemasan	17.986	17.587	-2,22	Sesuai
14	Minyak Goreng Curah	14.901	14.691	-1,41	Sesuai
15	Jagung Tk. Peternak	6.359	7.373	15,95	Tidak Sesuai

Sumber: Panel Harga Pangan, 2023

Harga komoditas pangan pada Kuartal II dan III Tahun 2023 juga dapat dikatakan stabil meskipun jumlah komoditas yang di luar kriteria lebih banyak. Komoditas pangan yang memiliki perbedaan antara harga rata-rata nasional Kuartal-II dan Kuartal-III di atas 10% sebanyak 5 (lima) komoditas yaitu Bawang Merah, Cabai Merah Keriting, Cabai Rawit Merah, Gula konsumsi, dan Jagung Tingkat Peternak. Hal ini berarti terdapat 10 (sepuluh) komoditas yang memenuhi kriteria yaitu Beras Premium, Beras Medium, Kedelai, Bawang Putih, Daging Sapi, Daging Ayam Ras, Telur Ayam Ras, Tepung Terigu Curah, Minyak Goreng Kemasan, dan Minyak Goreng Curah. Pada Periode Kuartal I/Kuartal II realisasi sebanyak 10 dari 15 komoditas sehingga rasio capaian sebesar **66,67%** dari target 70% sehingga capaian kinerja sebesar **95,24% atau Sangat Baik**.

Fluktuasi harga pada komoditas hortikultura seperti Bawang Merah, Cabai Merah Keriting, dan Cabai Rawit Merah serta Jagung Tk. Peternak antara lain disebabkan karena pola panen, curah hujan dan hambatan distribusi menyebabkan perbedaan harga antar kuartal juga sangat besar. Sementara itu, untuk komoditas yang masih dipenuhi dari impor seperti Bawang Putih dan Gula Konsumsi disebabkan karena pengaruh harga internasional serta kebijakan geopolitik dimana sejumlah negara eksportir memberlakukan kebijakan restriksi ekspor luar negeri untuk sejumlah komoditas pangan.

Berdasarkan capaian pada Kuartal I/II sebesar 80% dan Kuartal II/III sebesar 66,67% maka **capaian pada tahun 2023 73,33%**. Dengan kriteria yang ditetapkan dengan target 70%, dan realisasi target 73,33%, maka capaian indikator pada Tahun 2023 ini sebesar **104,76%** atau **Sangat Baik**. Capaian pada tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan capaian pada tahun 2022 yaitu dengan rasio 46,15% dari target 70% dengan kategori capaian Cukup Baik. Sedangkan, apabila dibandingkan dengan target rasio jangka menengah tahun 2024 sebesar 80%, maka capaian pada tahun 2023 baru sebesar 91,67% atau dalam kategori Sangat Baik.

Kondisi harga pangan antar waktu relatif stabil sepanjang tahun 2023 ini tentunya berkat adanya kolaborasi Badan Pangan Nasional dengan *stakeholder* terkait antara lain melalui pelaksanaan Aksi Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan di seluruh wilayah Indonesia antara lain:


- a. Pelaksanaan GPM dan FDP
- b. Penyaluran SPHP Beras dan SPHP Jagung
- c. Koordinasi bersama K/L dan stakeholder terkait

Untuk menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen antar wilayah agar tetap stabil di tahun mendatang, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan akan melakukan langkah – langkah strategis sebagai berikut:

- Mengintensifkan pelaksanaan GPM dan FDP di seluruh wilayah baik menggunakan APBN, APBD, maupun secara mandiri untuk menanggulangi gejolak harga di konsumen khususnya pada momen HBKN.
- Alokasi Dana Dekonsentrasi Badan Pangan Nasional kepada Dinas Pangan di 38 Provinsi dan 514 Kabupaten/Kota sejak awal tahun untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan.
- Meningkatkan koordinasi dengan K/L, stakeholder, dan pelaku usaha pangan agar ketersediaan pangan terjaga sepanjang waktu.

### Inflasi pangan bergejolak

Berdasarkan Berita Resmi Statistik BPS tanggal 2 Januari 2024, inflasi pangan bergejolak (*y-on-y*) bulan Desember 2023 sebesar 6,73%. Penyumbang inflasi pangan pada 2023 antara lain disebabkan oleh komoditas beras, cabai merah, cabai rawit, bawang putih, dan daging ayam ras. Perkembangan inflasi pangan bergejolak mulai tahun 2022 hingga 2023 disajikan pada gambar berikut.



Gambar 8 Tingkat Inflasi Pangan Bergejolak Tahun 2023

Target tahun 2023 sebesar  $4 \pm 1\%$  artinya besaran inflasi VF yang diperkenankan berada pada kondisi stabil antara 3% sampai dengan 5%. Realisasi inflasi VF Tahun 2023 sebesar **6,73%** sehingga berdasarkan perhitungan *stabilize target* maka capaian kinerja **65,40%** kategori **Cukup Baik**. Capaian Inflasi VF tahun ini lebih rendah dibandingkan tahun 2022 dimana pada tahun 2022 inflasi VF sebesar 5,61% dengan capaian kinerja 87,80% dengan kategori baik.

Begitu pula apabila dibandingkan dengan target capaian jangka menengah tahun 2024 sebesar  $4\pm 1\%$  capaian kinerja masih belum berhasil. Belum tercapainya indikator inflasi pangan berkejolak disebabkan karena fluktuasi harga pangan pada saat ini yang disebabkan berbagai hal antara lain gangguan produksi pangan akibat dampak *el nino*, perubahan kondisi geopolitik global yang berpengaruh terhadap harga pangan dunia, kebijakan restriksi ekspor pangan sejumlah negara yang membatasi ekspor pangan, kenaikan biaya input produksi dan lain sebagainya.

Beberapa upaya yang telah dilakukan Badan Pangan Nasional dalam rangka pengendalian inflasi sepanjang tahun 2023 antara lain:

- a. Rapat Koordinasi Inflasi bersama Kementerian Dalam Negeri, K/L terkait dan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara rutin setiap minggu.
- b. Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) baik di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
- c. FDP untuk mendistribusikan pangan dari wilayah surplus (harga rendah) ke wilayah defisit (harga tinggi).
- d. Pelaksanaan Penyaluran SPHP Beras dan SPHP Jagung.
- e. Pemantauan pasokan dan harga pangan di tingkat produsen sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan.
- f. Koordinasi intensif bersama Tim Pengendali Inflasi Pangan (TPIP) dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID).

Dalam rangka pengendalian inflasi pangan di tahun mendatang, Badan Pangan Nasional akan melakukan langkah strategis agar inflasi sesuai target tetap sesuai target antara lain:

- a. Mendorong optimalisasi pelaksanaan strategi 4K (Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi Rantai Pasok, dan Komunikasi Efektif) pengendalian inflasi
- b. Mengintensifkan pelaksanaan GPM, FDP, dan SPHP di seluruh wilayah baik menggunakan APBN, APBD, maupun secara mandiri untuk menanggulangi gejolak harga.
- c. Mendorong peningkatan Kerjasama Antar Daerah (KAD) untuk menjaga pasokan pangan antar daerah.
- d. Memperkuat koordinasi TPIP dan TPID dalam rangka pengendalian inflasi sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

## BAB III

# RENCANA AKSI DEPUTI BIDANG KETERSEDIAAN DAN STABILISASI PANGAN

### 3.1. Arah Kebijakan dan Strategi

Memperhatikan arah Kebijakan Nasional dalam RPJMN 2020-2024 dan arahan Presiden, kebijakan pangan dan gizi dalam periode ini diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi dan memperhatikan keberlanjutan sumber daya pangan. Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan pangan dan gizi, maka arah kebijakan Badan Pangan Nasional adalah meningkatkan tata kelola sistem pangan nasional yang inklusif, tangguh dan berkelanjutan untuk mencapai ketahanan pangan melalui 3 (tiga) aspek (ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan) dan aspek pendukung lainnya. Namun demikian lingkup arah kebijakan dan strategi Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan adalah sebagai berikut:

3.1.1. Kebijakan menjamin ketersediaan pangan, dilakukan melalui Sasaran Strategis (SS1): Terpenuhinya kebutuhan pangan secara optimal, dengan strategi:

1. Penguatan Cadangan Pangan Nasional melalui Perum BULOG dan BUMN Pangan;
2. Pengendalian impor dan ekspor pangan;
3. Penguatan infrastruktur memperpanjang umur simpan dan menjaga stok pangan;
4. Pemantauan dan pengendalian ketersediaan pangan di seluruh wilayah.

3.1.2. Kebijakan menjamin keterjangkauan pangan, dilakukan melalui SS2: Terwujudnya stabilisasi pasokan dan harga pangan, dengan strategi:

1. Penguatan sistem logistik pangan nasional;
2. Stabilisasi harga pangan di produsen dan konsumen;
3. Perluasan akses informasi ketersediaan, pasokan dan harga pangan;
4. Penguatan kelembagaan pangan yang inklusif (petani, pelaku usaha pangan, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah (BUMN/BUMD di Bidang Pangan)).

Memperhatikan arah Kebijakan Nasional dalam RPJMN 2020-2024 dan arahan Presiden, kebijakan pangan dan gizi dalam periode ini diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi, dan memperhatikan keberlanjutan sumber

daya pangan. Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan pangan dan gizi, maka arah kebijakan Badan Pangan Nasional adalah meningkatkan tata kelola sistem pangan nasional yang inklusif, tangguh, dan berkelanjutan untuk mencapai ketahanan pangan, sebagai berikut:

Kebijakan menjamin ketersediaan dan stabilisasi pasokan dan harga pangan, dilakukan dengan strategi:

1. Penguatan Cadangan Pangan Nasional;
2. Pengendalian impor dan ekspor pangan;
3. Pemantauan dan pengendalian ketersediaan pangan di seluruh wilayah.
4. Penguatan sistem logistik pangan nasional;
5. Stabilisasi harga pangan di produsen dan konsumen;
6. Perluasan akses informasi ketersediaan, pasokan, dan harga pangan;
7. Pendistribusian pangan dari wilayah surplus ke wilayah defisit;

### 3.2. Target Kinerja

Dalam rangka untuk mewujudkan visi dan misi Badan Pangan Nasional untuk mendukung terwujudnya stabilisasi pasokan dan harga pangan menetapkan target kinerja dalam dokumen Rencana Strategis Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan tahun 2022-2024. Target kinerja yang akan dicapai oleh Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan periode 2024 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 13. Sasaran dan Indikator Sasaran Program Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Tahun 2024

Sasaran Program		Indikator Sasaran Program		Satuan	Target 2024
1	Terpenuhinya kebutuhan pangan secara optimal	1	Rasio ketersediaan setiap komoditas pangan terhadap kebutuhan	%	120
		2	Rasio Angka Kecukupan Protein (AKP) ketersediaan terhadap target yang direkomendasikan	%	140,74
		3	Rasio Angka Kecukupan Energi (AKE) ketersediaan terhadap target yang direkomendasikan	%	129,21
		4	Rasio komoditas cadangan pangan yang dikuasai pemerintah terhadap komoditas yang menjadi kewenangan	%	100

Sasaran Program		Indikator Sasaran Program		Satuan	Target 2024
2	Terwujudnya stabilisasi pasokan dan harga pangan	5	Rasio komoditas pangan terhadap komoditas yang menjadi kewenangan dengan harga rata-rata di tingkat produsen maksimum 5% di bawah dan/atau 10% di atas HAP/HPP/Harga Keekonomian	%	85
		6	Rasio komoditas pangan terhadap komoditas yang menjadi kewenangan dengan harga rata-rata di tingkat konsumen maksimum 10% di atas HAP/HET/Harga Keekonomian	%	80
		7	Jumlah provinsi dengan disparitas harga komoditas (yang menjadi kewenangan) di tingkat konsumen rata-rata provinsi terhadap rata-rata nasional per-kuartal, maksimum 10%	Provinsi	27
		8	Rasio komoditas pangan terhadap komoditas yang menjadi kewenangan dengan harga rata-rata nasional di tingkat konsumen per-kuartal perbedaan maksimum 10%	%	80
		9	Inflasi pangan bergejolak	%	4,0±1

Tabel 14 . Sasaran dan Indikator Sasaran Kegiatan Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Tahun 2024

Sasaran Kegiatan		Indikator Sasaran Kegiatan		Satuan	Target 2024
<b>Kegiatan Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan</b>					
1	Pemenuhan kebutuhan pangan secara optimal	1	Rasio ketersediaan setiap komoditas pangan terhadap kebutuhan	%	122
		2	Angka kecukupan energi (AKE) ketersediaan	kcal/kap/hari	3101
		3	Angka kecukupan protein (AKP) ketersediaan	gram/kap/hari	88,66
		4	Rasio komoditas cadangan pangan yang dikuasai pemerintah terhadap komoditas yang menjadi kewenangan	%	100
2	Terwujudnya stabilisasi pasokan dan harga pangan	1	Persentase jumlah komoditas pangan di tingkat produsen yang memenuhi kriteria harga stabil dibanding dengan jumlah komoditas pangan sesuai kewenangan	%	75
		2	Persentase jumlah komoditas pangan di tingkat konsumen yang memenuhi kriteria harga stabil dibanding dengan jumlah komoditas pangan sesuai kewenangan	%	75
		3	Jumlah provinsi dengan disparitas harga komoditas (yang menjadi kewenangan) di tingkat konsumen rata-rata provinsi terhadap rata-rata nasional per-kuartal, maksimum 10%	Provinsi	27
		4	Rasio komoditas pangan terhadap komoditas yang menjadi kewenangan dengan harga rata-rata nasional di tingkat konsumen per-kuartal perbedaan maksimum 10%	%	80

### 3.3. Rencana Aksi

Target kinerja Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan dituangkan dalam rencana kegiatan aksi yang merefleksikan rencana implementasi kegiatan utama secara lebih detail dalam bentuk Kelompok Rincian Output (KRO), Rincian Output (RO), dan Komponen sebagai berikut:

Tabel 15. Rencana Aksi Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Tahun 2024

NO.	KEGIATAN UTAMA	KEGIATAN AKSI	KRO	RO	Komponen	Vol	Alokasi (Rp000)	Rencana Pelaksanaan (Rp000)			
								TW I	TW II	TW III	TW IV
1	Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	A. Direktorat Ketersediaan Pangan					22.436.079	4.487.216	6.730.824	6.730.824	4.487.215
		1. Penyusunan prognosa neraca pangan 2. Analisis kebijakan ekspor dan impor 3. Pemantauan ketersediaan pangan 4. Penyusunan neraca bahan makanan 5. Penguatan regulasi di bidang ketersediaan pangan	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	Rekomendasi Kebijakan Ketersediaan Pangan	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Ketersediaan Pangan	553 rekomendasi kebijakan	13.288.929	2.657.786	3.986.679	3.986.679	2.657.785
			Koordinasi	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Ketersediaan Pangan	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Ketersediaan Pangan	1 kegiatan	1.127.150	225.430	338.145	338.145	225.430
			Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria]	NSPK Ketersediaan Panga	Penyusunan NSPK Ketersediaan Pangan	6 NSPK	600.000	120.000	180.000	180.000	120.000
			Data dan Informasi Publik	Data dan Informasi Ketersediaan Pangan	Data dan Informasi Ketersediaan Pangan	3 data	7.420.000	1.484.000	2.226.000	2.226.000	1.484.000

NO.	KEGIATAN UTAMA	KEGIATAN AKSI	KRO	RO	Komponen	Vol	Alokasi (Rp000)	Rencana Pelaksanaan (Rp000)			
								TW I	TW II	TW III	TW IV
		<b>B. Direktorat Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan</b>					<b>68.195.463</b>	<b>13.639.093</b>	<b>20.458.639</b>	<b>20.458.639</b>	<b>13.639.092</b>
		1. Pengawasan pasokan dan harga pangan 2. Pengendalian Inflasi Pusat dan daerah 3. Penguatan regulasi di bdiang stabilisasi pasokan dan harga pangan 4. Pemantauan harga melalui panel harga pangan 5. Fasilitasi Distribusi Pangan 6. Fasilitasi sarana mendukung stabilisasi pasokan dan harga pangan	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	Rekomendasi Kebijakan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	12 rekomendasi kebijakan	1.230.000	246.000	369.000	369.000	246.000
			Koordinasi	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan	553 kegiatan	45.615.463	9.123.093	13.684.639	13.684.639	9.123.092
			Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria[	NSPK Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Penyusunan NSPK Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	9 NSPK	1.350.000	270.000	405.000	405.000	270.000
			Data dan Informasi Publik	Data dan Informasi Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Data dan Informasi Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	9 data	15.000.000	3.000.000	4.500.000	4.500.000	3.000.000
			Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	Pangan yang Terdistribusi	Fasilitasi Distribusi Pangan	1.250 ton	2.500.000	500.000	750.000	750.000	500.000
			Sarana bidang pertanian, kehutanan lingkungan hidup	Sarana stabilisasi pasokan dan harga pangan	Sarana stabilisasi pasokan dan harga pangan	3 unit	2.500.000	500.000	750.000	750.000	500.000
		<b>C. Direktorat Distribusi dan Cadangan Pangan</b>					<b>48.436.783</b>	<b>9.687.357</b>	<b>14.531.035</b>	<b>14.531.035</b>	<b>9.687.356</b>
		1 Penguatan cadangan pangan nasional	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	Rekomendasi Kebijakan Distribusi dan Cadangan Pangan	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Distribusi dan Cadangan Pangan	5 rekomendasi kebijakan	2.000.000	400.000	600.000	600.000	400.000

NO.	KEGIATAN UTAMA	KEGIATAN AKSI	KRO	RO	Komponen	Vol	Alokasi (Rp000)	Rencana Pelaksanaan (Rp000)			
								TW I	TW II	TW III	TW IV
		2 Penguatan logistik nasional dan wilayah	Koordinasi	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan	39 kegiatan	21.490.383	4.298.077	6.447.115	6.447.115	4.298.076
		3 Penguatan regulasi cadangan pangan pemerintah		Distribusi dan Cadangan Pangan	Distribusi dan Cadangan Pangan						
		4 Pemantauan cadangan pangan	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria[	NSPK Distribusi dan Cadangan Pangan	Penyusunan NSPK Distribusi dan Cadangan Pangan	11 NSPK	1.100.000	220.000	330.000	330.000	220.000
			Data dan Informasi Publik	Data dan Informasi Distribusi dan Cadangan Pangan	Data dan Informasi Distribusi dan Cadangan Pangan	39 data	6.146.400	1.229.280	1.843.920	1.843.920	1.229.280
			Sarana bidang pertanian, kehutanan lingkungan hidup	Sarana logistik pangan	Fasilitasi Sarana logistik pangan	13 unit	17.700.000	3.540.000	5.310.000	5.310.000	3.540.000

## **BAB IV**

# **PENUTUP**

Rencana Aksi Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Tahun 2024 disusun sebagai bentuk komitmen dalam menerapkan sistem akuntabilitas kinerja. Dokumen ini sebagai dokumen perencanaan terdiri dari komponen dari siklus akuntabilitas kinerja.

Rencana Aksi memberikan gambaran lebih detail mengenai strategi pencapaian target kinerja dan rencana aksi implementasinya Tujuan akhir penyusunan Rencana Aksi Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan 2024 ini diharapkan mampu melaksanakan kegiatan stabilisasi pasokan dan harga pangan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai dengan tujuan serta sasaran indikator yang telah ditetapkan serta mampu memberikan arah bagi pencapaian bagi sasaran indikator kinerja Badan Pangan Nasional.

Rencana Aksi memberikan gambaran lebih detail mengenai sasaran dan strategi pencapaiannya. Dokumen ini memuat kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran untuk mencapai indikator program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator-indikator kinerja yang dituangkan dalam dokumen ini diharapkan dalam pelaksanaannya dapat diukur capaian kinerjanya.

Demikian, semoga Rencana Aksi Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Tahun 2024 dapat dijadikan acuan dan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024 serta memberikan manfaat bagi semua pihak.